



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAENAL ALS. ENAL BIN H JAPAR;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng Kec.
Uluere Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
- Menyatakan agar Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAFAR tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) Buah Kompor Listrik Warna Hitam Merek Midori
 - 1 (satu) Buah TV 32 Inci Warna Hitam Merek SharpDikembalikan kepada Saksi Korban Fitriani Malik Bin Alm. Abd. Malik
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan dan demikian pula Terdakwa menyatakan akan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAFAR pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Karang Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula seminggu sebelum kejadian tepatnya pada hari senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang setiap hari menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Green Vila Tala-Tala Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng sering melewati rumah Saksi Fitriani Malik Bin Malik yang berada Jl. Karang Kasia Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang dilihatnya. Lalu muncullah niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan memantaunya setiap hari pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita dan malam hari sekira pukul 20.00 Wita
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Green Vila Tala-Tala Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng menuju rumah kosong yang terletak di Jl. Karang Kasia Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng rumah milik Saksi Fitriani Malik Bin Malik yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 150 meter dari kontrakan Terdakwa, kemudian pada saat sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui pagar samping kiri rumah untuk masuk kedalam garasi dan pada saat berada digarasi rumah, Terdakwa melihat dan mengambil tangga yang berada di garasi dan berjalan kaki menuju belakang rumah kemudian diletakkan didinding bawah plafon untuk Terdakwa gunakan naik ke plafon lalu Terdakwa masuk melalui plafon luar yang bocor lalu masuk dan turun melalui plafon di dapur, kemudian setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil 1 (buah) kompor listrik warna hitam merek Midori bagian dapur dan menyimpannya disamping pintu utama, lalu setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tv 32 Inci warna hitam merek Sharp yang berada diruang keluarga dan menyimpannya disamping pintu utama, lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Mixer warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merek Legacy dan juga menyimpannya didekat pintu utama. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu utama rumah tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa mengangkat satu persatu semua barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah menuju teras rumah. Lalu kemudian Terdakwa juga angkat satu persatu menuju rumah kontrakan Terdakwa dengan berjalan kaki.

- Bahwa selanjutnya 4 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Mixer warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merek Legacy kedalam kantong plastik besar kemudian Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju taroang Kab.Jeneponto untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahuinya dengan alasan butuh uang karena ingin berangkat ke Kalimantan kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan menggunakan angkutan umum juga dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Fajar dan membawa 1 (buah) kompor listrik warna hitam merek Midori dan mengatakan kepada Saksi Fajar saya titip dulu kompor listrik saya dirumahmu, karena saya mau pindah kontrakan nanti setelah saya dapat kontrakan baru saya kembali mengambil kompor listrik tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Fajar
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Sarimuddin yang merupakan orang yang di percayakan oleh Saksi Fitriani Malik untuk menjaga dan merawat rumah Saksi Fitriani pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menuju kerumah Saksi Fitriani untuk menyiram bunga, namun setelah sampai disana Saksi Sarimuddin melihat pintu samping digarasi terbuka dan setelah itu Saksi Sarimuddinpun melihat pintu samping rumah menuju dapur terbuka, sehingga saat itu Saksi Sarimuddin langsung menelepon Saksi Fitriani "tassungkei pakkebbu ribokoa arungang tamak ari dapurka, tekamma inne ibu tamaka toaki" (bu terbuka pintu samping belakang jalan masuk dapur, bagaimana ini bu saya masuk untuk melihat?), Saksi Fitriani mengatakan tama mako aso toaki apa lanyya (masuk aso lihat apa ada yang hilang), setelah itu Saksi Sarimuddin tidak mematikan telpon dan tetap melaporkan kepada Saksi Fitriani dimana Saksi Sarimuddin langsung masuk melalui pintu belakang dan pada saat Saksi Sarimuddin berada didalam rumah, Saksi Sarimuddin langsung melihat 1 (satu) Buah Kompor Listrik yang berada di dapur sudah tidak ada, setelah itu Saksi Sarimuddin tetap berjalan ke depan ke arah ruang keluarga dan saat itu juga mendapati 1 (satu) buah TV sudah tidak ada di tempatnya, serta 1 (satu) Buah Mixer yang sebelumnya berada di dekat TV dan 1 (satu) buah Speaker, Saksi Fitriani yang mengetahui kejadian tersebut dan berkata kepada Saksi Sarimuddin tongkkoki minro pintu ballaka (tutup kembali pintu rumah) dan menyuruh Saksi Sarimuddin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor listrik warna hitam merek Midori, 1 (satu) buah tv 32 Inci warna hitam merek Sharp, 1 (satu) buah Mixer warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merek Legacy tidak memiliki izin dari Saksi Korban yakni Saksi Fitriani Malik Bin Abd.Malik.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Fitriani Malik Bin Abd.Malik mengalami kerugian materil sebesar Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Â KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAFAR pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Karang Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula seminggu sebelum kejadian tepatnya pada hari senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang setiap hari menuju rumah kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Green Vila Tala-Tala Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng sering melewati rumah Saksi Fitriani Malik Bin Malik yang berada Jl. Karang Kasia Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang dilihatnya. Lalu muncullah niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan memantaunya setiap hari pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita dan malam hari sekira pukul 20.00 Wita.
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang berjalan kaki dari kontrakan Terdakwa yang berada di BTN Green Vila Tala-Tala Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng menuju rumah kosong yang terletak di Jl. Karang Kasia Kel.Bonto Rita Kec.Bisappu Kab.Bantaeng rumah milik Saksi Fitriani Malik Bin Malik yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari kontrakan Terdakwa, kemudian pada saat sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui pagar samping kiri rumah untuk masuk kedalam garasi dan pada saat berada digarasi rumah, Terdakwa melihat dan mengambil tangga yang berada di garasi dan berjalan kaki menuju belakang rumah kemudian diletakkan didinding bawah plafon untuk Terdakwa gunakan naik ke plafon lalu Terdakwa masuk melalui plafon luar yang bocor lalu masuk dan turun melalui plafon di dapur, kemudian setelah masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil 1 (buah) kompor listrik warna hitam merek Midori bagian dapur dan menyimpannya disamping pintu utama, lalu setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tv 32 Inci warna hitam merek Sharp yang berada diruang keluarga dan menyimpannya disamping pintu utama, lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Mixer warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merek Legacy dan juga menyimpannya didekat pintu utama. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu utama rumah tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa mengangkat satu persatu semua barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah menuju

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teras rumah. Lalu kemudian Terdakwa juga angkat satu persatu menuju rumah kontrakan Terdakwa dengan berjalan kaki.

- Bahwa selanjutnya 4 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Mixer warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merek Legacy kedalam kantong plastik besar kemudian Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju taroang Kab.Jeneponto untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahuinya dengan alasan butuh uang karena ingin berangkat ke Kalimantan kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan menggunakan angkutan umum juga dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Fajar dan membawa 1 (buah) kompor listrik warna hitam merek Midori dan mengatakan kepada Saksi Fajar saya titip dulu kompor listrik saya dirumahmu, karena saya mau pindah kontrakan nanti setelah saya dapat kontrakan baru saya kembali mengambil kompor listrik tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Fajar.
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Sekira pukul 09.00 Wita, Saksi Sarimuddin yang merupakan orang yang di percayakan oleh Saksi Fitriani Malik untuk menjaga dan merawat rumah Saksi Fitriani pada saat itu menuju kerumah Saksi Fitriani untuk menyiram bunga, namun setelah sampai disana Saksi Sarimuddin melihat pintu samping digarasi terbuka dan setelah itu Saksi Sarimuddinpun melihat pintu samping rumah menuju dapur terbuka, sehingga saat itu Saksi Sarimuddin langsung menelepon Saksi Fitriani Malik bu tassungkei pakkebbu ribokoa arungang tamak ari dapurka, tekamma inne ibu tamaka toaki (bu terbuka pintu samping belakang jalan masuk dapur, bagaimana ini bu saya masuk untuk melihat?), Saksi Fitriani mengatakan tama mako aso toaki apa lanyya (masuk aso lihat apa ada yang hilang), setelah itu Saksi Sarimuddin tidak mematikan telpon dan tetap melaporkan kepada Saksi Fitriani dimana Saksi Sarimuddin langsung masuk melalui pintu belakang dan pada saat Saksi Sarimuddin berada didalam rumah, Saksi Sarimuddin langsung melihat 1 (satu) Buah Kompor Listrik yang berada di dapur sudah tidak ada, setelah itu Saksi Sarimuddin tetap berjalan ke depan ke arah ruang keluarga dan saat itu juga mendapati 1 (satu) buah TV sudah tidak ada di tempatnya, serta 1 (satu) Buah Mixer yang sebelumnya berada di dekat TV dan 1 (satu) buah Speaker, Saksi Fitriani yang mengetahui kejadian tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Saksi Sarimuddin tongkkoki minro pintu ballaka (tutup kembali pintu rumah) dan menyuruh Saksi Sarimuddin untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor listrik warna hitam merek Midori, 1 (satu) buah tv 32 Inci warna hitam merek Sharp, 1 (satu) buah Mixer warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merek Legacy tidak memiliki izin dari Saksi Korban yakni Saksi Fitriani Malik Bin Abd.Malik.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Fitriani Malik Bin Abd.Malik mengalami kerugian materil sebesar Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRIANI MALIK Binti Alm. ABD. MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1(satu) buah Kompor Listrik, 1(satu) buah TV, dan 1(satu) buah Mixer atau peralatan ampli, dan 1 (satu) buah Speaker;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang berada di Kota Makassar ditelpon oleh saudara Saksi SARIMUDDIN yang Saksi percayakan untuk menjaga rumah di Bantaeng menyampaikan " *Tassungkei Pakkebu Ribokoa Arungan Tamaka Ri Dapurka, Tekamma Inne Ibu Tamaka Toaki*" yang artinya "*Bu Terbukaki Pintu Samping Belakang Jalan Masuk Di Dapur, Bagaimana Ini Bu Masuka Lihatki*" kemudian Saksi menjawab " *tama mako aso toaki lanyya*" yang artinya masuk aso lihatki apa ada yang hilang ;
 - Bahwa pada saat saudara ASO atau Saksi Sarimuddin mengecek ke dalam rumah Saksi Sarimuddin mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Kompor Listrik yang berada di dapur sudah tidak ada, 1 (satu) buah TV yang berada diruang keluarga juga sudah tidak ada ditempatnya serta 1(satu) buah Mixer yang sebelumnya berada di dekat TV, dan 1 (satu) buah Speaker dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi bersama dengan Saudara kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa Rumah tersebut merupakan rumah yang sudah tidak ditinggali oleh Saksi dan keluarga kurang lebih 3 (tiga) tahun karena suami saksi sudah pindah tugas dari Bantaeng;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dibawa pindah karena kadang masih dipakai kalau ada anak atau keluarga yang datang ke Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana polisi menemukan barang dan bagaimana sampai Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut masih berfungsi;
- Bahwa benar rumah Saksi dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa hanya Saksi Sarimudin yang diberikan hak untuk masuk dan memegang kunci rumah, dan adapun tetangga depan rumah juga kadang diperbolehkan masuk ke dalam rumah namun dia tidak memiliki kunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. **SARIMUDDIN Bin SAIDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA awalnya Saksi pergi ke rumah Saksi Fitriani yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi dengan maksud untuk menyiram bunga, dan kemudian pada saat tiba disana Saksi melihat bahwa pintu belakang bagian samping rumah tersebut sudah terbuka;
- Bahwa karena curiga, Saksi kemudian segera menghubungi Saksi Fitriani dan memberitahukan bahwa pintu terbuka, dan setelah diizinkan masuk oleh Saksi Fitriani, Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat juga terdapat plafon yang juga terbongkarl
- Bahwa pada saat mengecek rumah, Saksi menemukan bahwa barang-barang seperti kompor listrik, speaker, mixer atau ampli dan juga televisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi memegang kunci rumah Saksi Fitriani karena ditugaskan untuk menjaga rumah Saksi Fitriani tersebut;
- Bahwa rumah tersebut benar dikelilingi pagar;
- Bahwa plafon terbuka diduga karena dibongkar oleh pelaku untuk masuk ke ruangan dapur dan ruang tamu dimana barang-barang tersebut disimpan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya Saksi masuk ke rumah Saksi Fitriani dan masih menemukan bahwa barang-barang yang hilang tersebut masih pada tempatnya;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang dari rumah Saksi Fitriani yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, namun sekira di hari rabu atau sekitar pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2024 sekitar pada jam 23.00 WITA malam, Terdakwa pergi ke rumah yang Terdakwa ketahui adalah rumah yang tidak ditempati penghuninya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena Terdakwa memperhatikan setelah hampir 6 (enam) bulan ngekos di sekitar kompleks tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk lewat pintu samping belakang dengan terlebih dahulu melompati pagar dan kemudian Terdakwa membongkar dan memanjat plafon untuk kemudian masuk ke arah dapur;
- Bahwa Terdakwa benar mengambil kompor listrik, 1 (satu) unit TV, mixer dan 1 (satu) unit speaker sebagaimana pula sebagian yang ditunjukkan dalam barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dan mengangkat sendirian, dan terlebih dahulu Terdakwa mengantar barang-barang tersebut ke kontrakkannya;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit Televisi yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Adim sebesar Rp. 250.000,00;
- Bahwa sedangkan Mixer dan Speaker sudah sempat Terdakwa jual kepada Sdr. Uci sebesar Rp. 300.000,00;
- Bahwa adapun kompor listrik Terdakwa simpan kepada Sdr. Fajar dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan uang tersebut untuk membayar uang kos Terdakwa yang sudah menunggak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kompor Listrik Warna Hitam Merk Midori;
2. 1 (satu) buah TV 32 Inci warna Hitam Merk Sharp;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA awalnya Saksi Sarimuddin pergi ke rumah Saksi Fitriani dengan maksud untuk menyiram bunga, dan kemudian pada saat tiba disana Saksi Sarimuddin melihat bahwa pintu belakang bagian samping rumah tersebut sudah terbuka dan karena curiga, Saksi Sarimuddin kemudian segera menghubungi Saksi Fitriani dan memberitahukan bahwa pintu terbuka, dan setelah diizinkan masuk oleh Saksi Fitriani, Saksi Sarimuddin kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat juga terdapat plafon yang juga terbongkar;
- Bahwa benar pada saat mengecek rumah, Saksi Sarimuddin menemukan bahwa barang-barang seperti kompor listrik, speaker, mixer atau ampli dan juga televisi sudah hilang hingga kemudian Saksi Sarimuddin dan Saksi Fitriani melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, namun sekira di hari rabu pada tanggal 26 Juni tahun 2024 sekitar pada jam 23.00 WITA malam, Terdakwa pergi ke rumah yang Terdakwa ketahui adalah rumah yang tidak ditempati penghuninya dimana hal tersebut Terdakwa ketahui karena Terdakwa memperhatikan setelah hampir 6 (enam) bulan ngelos di sekitar komplek tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa masuk lewat pintu samping belakang dengan terlebih dahulu melompati pagar dan kemudian Terdakwa membongkar dan memanjat plafon untuk kemudian masuk ke arah dapur;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil kompor listrik, 1 (satu) unit TV, mixer dan 1 (satu) unit speaker sebagaimana pula sebagian yang ditunjukkan dalam barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dan mengangkat sendirian, dan membawa barang-barang tersebut ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hendak untuk dijual dan digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud pada barangsiapa, namun unsur ini merujuk pada subjek hukum berupa orang perseorangan penyanggah hak dan kewajiban dan kepadanya tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana dipersidangan orang tersebut mengaku bernama **ZAENAL ALS. ENAL BIN H JAPAR**, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan pula bahwa ia yang dihadapkan tersebut adalah orang yang disebut identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan identitas dan orang yang dihadapkan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah mengerti dengan seluruh jalannya persidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dan orang tersebut adalah orang dewasa yang kepadanya dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa sudah cukup dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam ketentuan pasal ini adalah setiap barang berwujud dan atau tidak berwujud dan termasuk pula dalam hal ini binatang;

Menimbang bahwa unsur ini menginsyaratkan bahwa pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA awalnya Saksi Sarimuddin pergi ke rumah Saksi Fitriani dengan maksud untuk menyiram bunga, dan kemudian pada saat tiba disana Saksi Sarimuddin melihat bahwa pintu belakang bagian samping rumah tersebut sudah terbuka dan karena curiga, Saksi Sarimuddin kemudian segera menghubungi Saksi Fitriani dan memberitahukan bahwa pintu terbuka, dan setelah diizinkan masuk oleh Saksi Fitriani, Saksi Sarimuddin kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat juga terdapat plafon yang juga terbongkar;

Menimbang bahwa pada saat mengecek rumah, Saksi Sarimuddin menemukan bahwa barang-barang seperti kompor listrik, speaker, mixer atau ampli dan juga televisi sudah hilang hingga kemudian Saksi Sarimuddin dan Saksi Fitriani melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang bahwa terkait kehilangan tersebut diperoleh fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, namun sekira di hari rabu pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2024 sekitar pada jam 23.00 WITA malam, Terdakwa pergi ke rumah yang Terdakwa ketahui adalah rumah yang tidak ditempati penghuninya dimana hal tersebut Terdakwa ketahui karena Terdakwa memperhatikan setelah hampir 6 (enam) bulan ngekos di sekitar kompleks tersebut;

Menimbang bahwa adapun pada saat itu Terdakwa masuk lewat pintu samping belakang dengan terlebih dahulu melompati pagar dan kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban



Terdakwa membongkar dan memanjat plafon untuk kemudian masuk ke arah dapur;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil kompor listrik, 1 (satu) unit TV, mixer dan 1 (satu) unit speaker dimana Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki dan mengangkat sendirian, dan membawa barang-barang tersebut ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hendak untuk dijual dan digadaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun hilangnya barang-barang dari rumah Saksi Fitriani tersebut adalah atas sepengetahuan dan seizin dari Saksi Fitriani dan Saksi Sarimuddin, sehingga kemudian Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara melawan hak dan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut maka benar Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Saksi Fitriani dengan maksud memiliki dan memanfaatkannya secara melawan hukum, sehingga kemudian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara sah telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini sub unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk dinyatakan terpenuhinya unsur ini adalah cukup bila salah satu sub unsur tersebut terbukti dan terpenuhi;



Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa adapun Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya adalah pada suatu malam hari sekira jam 23.00 WITA pada hari rabu tanggal 26 bulan Juni tahun 2024, yang mana untuk masuk ke dalam rumah Saksi Fitriani tersebut, Terdakwa telah melompat pagar dan kemudian membongkar plafon dan memanjat plafon untuk masuk ke ruang dapur dan ruang tamu tempat dimana Terdakwa mengambil barang-barang berupa Televisi, Mixer, Speaker dan kompor listrik tersebut;

Menimbang dengan demikian maka unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara sah telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, dan oleh karena mampu bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompor Listrik Warna Hitam Merk Midori dan 1 (satu) buah TV 32 Inci warna Hitam Merk Sharp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dan merupakan milik Saksi Fitriani, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Fitriani Malik Bin Alm. Abd. Malik;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meningkatkan keresahan masyarakat mengenai isu pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ALS. ENAL BIN H JAPAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) Buah Kompor Listrik Warna Hitam Merek Midori
 - 1 (satu) Buah TV 32 Inci Warna Hitam Merek SharpDikembalikan kepada Saksi Korban Fitriani Malik Bin Alm. Abd. Malik
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Asriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)